



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON , -- tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat KAB. BONE, selanjutnya menjadi kuasa Insidentil dari anak kandung Pemohon sesuai Surat Kuasa Insidentil Nomor 88/SK/IX/2012, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 06 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 127/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami/anak/orang tua dan saudara kandung dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 29 Juni 2012, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa KAB. BONE dengan Nomor 241/DLB/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KAB. BONE, tanggal 9 Juli 2012;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 127 /

Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



2. Bahwa, Pemohon adalah suami almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS masih hidup;
3. Bahwa, almarhumah PEWARIS hanya 1 kali menikah dengan pemohon dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/2/XI/1981, tertanggal 31 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan --, Kabupaten Bone;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
ANAK 1 (anak kandung)
ANAK 2 (anak kandung)
ANAK 3 (anak kandung)
ANAK 4 (anak kandung)
ANAK 5 (anak kandung)
ANAK 6 (anak kandung)
ANAK 7 (anak kandung)
Ibu kandung almarhumah yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS
Bahwa almarhumah mempunyai jua seorang anak yang bernama ANAK YG MENINGGAL namun anak tersebut telah meninggal dunia. Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada bank Mandiri Syari'ah cabang Pembantu Bone, dengan Nomor Rekening 0540124534 jumlah uang sebesar Rp 25.500.000.- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PEWARIS.;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 127 /
Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon tetap pada isi permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan penguburan Nomor 0241/DLB/SK/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KAB. BONE, Kabupaten Bone tanggal 09 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone Nomor 67/2/XI/1981 Tanggal 31 Agustus 1981, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Silsila Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala KAB. BONE tanggal 30 Agustus 2012, (bukti P.3);
- d. Fotokopi buku Tabungan Haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Bone dengan Nomor Rekening 0540124534 dan setoran awal BPIH dengan Nomor Porsi 2300163102 atas nama PEWARIS Lahuddin Padang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di KAB. BONE, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah suami almarhumah dan menjadi kuasa Insidentil dari ahli waris almarhumah yang lain yaitu anak-anaknya dan ibu kandungnya dan saudara kandungnya karena saksi sebagai saudara kandung pemohon kuasa para ahli waris.
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena para pemohon ingin mencairkan

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 127 /
Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



uang tabungan haji pewaris sejumlah Rp. 25.500.000, dan mengalihkan kepada anak keduanya untuk menggantikan berhaji atas nama PEWARIS pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bone;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah suami dari almarhumah PEWARIS selaku pewaris yang meninggal pada tanggal 29 Juni 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu dan yang hidup sampai sekarang hanya ibunya tetapi sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi dan ada juga saudara kandungnya yang juga siap menjadi saksi;
- Bahwa pewaris sewaktu masih hidupnya pernah menabung uang ongkos naik haji bersama suaminya yaitu pemohon / kuas para pemohon sebanyak Rp. 25.500.000, dan saksi sendiri yang pergi membawa uang tersebut di Bank Mandiri Syari'ah;
- Bahwa pewaris meninggal selain meninggalkan uang tabungan haji tersebut juga meninggalkan ahli waris yaitu anak kandung yang bernama 1. ANAK 1 umur 29 tahun dan sudah berkeluarga, 2. ANAK 2 umur 27 tahun, inilah yang disepakati para ahli waris yang lain menunaikan Ibadah Haji dengan uang tersebut, 3. ANAK 3 umur 25 tahun, 4. ANAK 4 umur 23 tahun, 5. ANAK 5 umur 21 tahun, 6. ANAK 6 umur 19 tahun, 7. ANAK 7 umur 17 tahun dan ibu kandung pewaris bernama IBU KANDUNG PEWARIS umurnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta peninggalan berupa uang tabungan haji Rp. 25.500.000 saksi sendiri yang menemani Pemohon ke Bank menabung;

2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di KAB. BONE, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah suami dari almarhumah PEWARIS dan kuasa dari anak-anaknya, karena saksi adalah saudara kandung almarhumah;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 127 /
Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mencairkan uang tabungan haji pewaris pada tabungan haji atas nama almarhumah PEWARIS sebesar Rp. 25.500.000 pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Pembantu Bone;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah suami dari almarhumah yang meninggal pada tanggal 29 Juni 2012 setelah menabung untuk ongkos naik haji;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan penguburan dari Kepala Desa Labotto Kecamatan -- dengan Nomor 0241/DLB/SK/VII/2012 tanggal 09 Juni 2012;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah dan sekaligus ayah saksi telah lebih dahulu meninggal dunia, dan yang hidup sekarang adalah Ibu kandung almarhumah tetapi sudah tua;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung yang hidup 7 orang, ibu kandung, dan saksi sendiri sebagai saudara kandung;
- Bahwa sepeninggal pewaris PEWARIS tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi, sehingga keluarga sudah sepakat bahwa uang tabungan haji yang sudah diniatkan beribadah haji dialihkan atau digantikan oleh anak perempuannya bernama ANAK 2 dan semua ahli waris tidak ada yang keberatan termasuk saksi;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon/Kuasa dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon/kuasa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 127 /

Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon/kuasa anak Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah PEWARIS yang meninggal pada hari Jum'at, 29 Juni 2012 di -- sebagaimana bukti P-1. Selanjutnya pemohon bersama-sama ahli waris yang lain untuk mencairkan dan atau mengalihkan uang tabungan haji PEWARIS kepada ahli waris yang lain untuk meneruskan tujuan pertama tabungan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 Pemohon adalah suami sah almarhumah dan belum pernah bercerai sampai almarhumah meninggal dunia, dan dengan bukti P.3 menunjukkan bahwa dari perkawinan sah pemohon dengan almarhumah melahirkan 8 orang anak, kemudian satu orang diantaranya meninggal dunia. Dengan bukti tersebut menunjukkan Pemohon adalah ahli waris almarhumah karena hubungan darah, dan ketujuh anaknya adalah ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 almarhuma benar-benar telah menabung pada Bank Mandiri Sayari'ah yang berbentuk tabungan haji sejumlah Rp. 25.500.000, sehingga tabungan tersebut memungkinkan dapat dialihkan kepada salah seorang ahli waris lain yang telah disepakati untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Pemohon juga mengajukan dua saksi dan kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah juga saksi keluarga, sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya ketidakadilan dalam pemberian penetapan ahli waris

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 127 /

Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



yang bertujuan untuk pencairan dan atau pengalihan BPIH kepada anak-anak almarhumah, oleh majelis hakim menilai adalah semata-samata untuk kemasalahatan ahli waris dan tidak berubah dari tujuan pertama yang tetap bernilai ubudiah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pemohon, telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon majelis hakim menemukan masih ada ahli waris yang lain selain Pemohon dan anak-anaknya yakni ahli waris ibu kandung almarhumah yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS dan saudara kandung almarhumah SAKSI 2, yang juga menjadi saksi kedua dalam perkara ini kedua ahli waris tersebut adalah karena kekerabatan dari almarhumah;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris adalah suatu persyaratan formal yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dalam hal ini Pengadilan yang berwenang memeriksa, menilai dan menetapkan ahli waris seseorang yang sudah meninggal sebagaimana tertera dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana kemudian dipergunakan dan menjadi persyaratan dalam proses administrasi dan dibutuhkan di Instansi lain, kemudian dengan dasar tersebut dapat dialihkan segala hak kepemilikan almarhumah berupa benda atau surat-surat berharga lainnya untuk diberikan ahli warisnya.

Menimbang, bahwa uang tabungan haji almarhumah dimaksud dalam permohonan pemohon ditabung sewaktu masih terikat dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan almarhumah, yang berarti uang tabungan tersebut adalah harta bersama Pemohon dan almarhumah, yang seharusnya separuh kembali menjadi harta milik Pemohon dan separuhnya menjadi boedel waris yang harus dibagi-bagikan ahli warisnya, tetapi Pemohon beritikad baik tetap mau melanjutkan keinginan almarhumah dengan menunjuk anak perempuan pertamanya (ANAK 2) untuk menggantikan berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris, oleh majelis hakim menilai adalah

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 127 /

Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



menjadi keharusan kesepakatan tersebut dalam musyawarah dan mufakat diantara para ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dan 7 orang anak serta ibu kandung almarhumah ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah PEWARIS dan Permohonan Pemohon terbukti sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan perubahan kedua dalam pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS binti Lahuddin Padang alias St. Salma binti Lahuddin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2012.
3. Menetapkan : 1. PEMOHON (suami), 2. ANAK 1 (anak kandung), 3. ANAK 2 (anak kandung), 4. ANAK 3 (anak kandung), 5. ANAK 4 (anak kandung), 6. ANAK 5 (anak kandung), 7. ANAK 6 (anak kandung), 8. ANAK 7 (anak kandung), 9. IBU KANDUNG PEWARIS (ibu kandung), adalah ahli waris almarhumah PEWARIS.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 127 /
Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Amiruddin, M.H. dan Drs. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Amiruddin, M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 127 /

Pdt.P/2012 /PA.Wtp.